



PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 8 TAHUN 2006**

T E N T A N G

KERJA SAMA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2002 tentang Kerjasama Desa di cabut ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593).

Dengan

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTAENG
dan
BUPATI BANTAENG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KERJA SAMA DESA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantaeng ;
- c. Bupati adalah Bupati Bantaeng ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Bantaeng.
- e. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja ditingkat Kecamatan dalam Kab. Bantaeng.
- f. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- g. Pemerintah Desa atau disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa ;
- h. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa ;
- i. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa ;
- j. Kerjasama Desa adalah rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara Desa dan antara Desa dan Kelurahan dan antara Desa dengan Pihak Ketiga untuk bersama-sama melakukan kegiatan usaha guna mencapai tujuan tertentu ;
- k. Perselisihan adalah perbedaan pendapat yang menimbulkan konflik antar desa atau desa dengan pihak ketiga dalam melaksanakan kerjasama.

**BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2**

- (1) Desa dapat mengadakan kerjasama antar Desa yang dilakukan sesuai kewenangannya untuk kepentingan desa dan diatur dengan Peraturan Bersama yang dilakukan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

- (2) Desa dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dan ditetapkan dalam Peraturan Bersama setelah mendapat persetujuan BPD dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 3

Bidang kerjasama Desa meliputi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

BAB III

BENTUK KERJASAMA

Pasal 4

- (1) Kerjasama Desa dapat dilakukan antara :
 - a. Desa dengan Desa dalam suatu Kecamatan ;
 - b. Desa dengan Desa lain Kecamatan ;
 - c. Desa dengan Pihak Ketiga
- (2) Kerjasama Desa ditetapkan dalam Peraturan Bersama setelah mendapat Persetujuan BPD dan Pertimbangan Bupati.

BAB IV

BIDANG KERJASAMA

Pasal 5

- (1) Bidang Kerjasama Desa meliputi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan ;
- (2) Bidang Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Bidang peningkatan perekonomian masyarakat desa ;
 - b. Bidang Peningkatan pelayanan pendidikan ;
 - c. Bidang Kesehatan ;
 - d. Bidang Sosial Budaya ;
 - e. Bidang Ketentraman dan Ketertiban ;
 - f. Bidang pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepatguna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

BAB V

TATA CARA KERJASAMA

Pasal 6

- (1) Rencana kerjasama terlebih dahulu dibahas dalam Rapat musyawarah desa dengan Badan Permasyarakatan Desa, antara lain ;
 - a. Bidang Kerjasama ;
 - b. Jangka waktu kerjasama;
 - d. Hak dan Kewajiban dalam kerjasama;
 - e. Biaya pelaksanaan kerjasama.
- (2) Hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas bersama dengan desa atau pihak ketiga yang akan melakukan kerjasama untuk disepakati dan ditetapkan dengan Peraturan Bersama.

BAB VI

BADAN KERJASAMA

Pasal 7

- (1) Untuk pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dapat di bentuk Badan Kerjasama ;
- (2) Badan Kerjasama dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Kepala Desa dan BPD dengan keanggotaan terdiri dari unsur Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat dari Desa yang mengadakan kerjasama ;

- (3) Badan kerjasama bertugas menyusun rencana kegiatan dan pelaksanaannya.

Pasal 8

- (1) Badan kerjasama sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) dapat membentuk Sekretariat ;
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membentuk pelaksanaan administrasi Badan Kerjasama ;
- (3) Sekretariat Badan Kerjasama ditetapkan dengan Keputusan Badan Kerjasama.

**BAB VII
PERUBAHAN, PENUNDAAN ATAU
PEMBANTALAN KERJASAMA**

Pasal 9

- (1) Perubahan, penundaan dan pembatalan terhadap bidang kerjasama sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan oleh Kepala Desa yang melakukan kerjasama dan ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD masing-masing.
- (2) Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

**BAB VIII
BIAYA PELAKSANAAN KERJASAMA**

Pasal 10

- (1) Biaya pelaksanaan kerjasama antar desa dibebankan kepada desa yang melakukan kerjasama dengan pengelolaan keuangan dipertanggungjawabkan oleh masing-masing pihak yang melakukan kerjasama ;
- (2) Biaya pelaksanaan kerjasama desa dengan pihak ketiga disesuaikan dengan Peraturan Bersama antara kedua belah pihak dan pengelolaan keuangan dipertanggungjawabkan masing-masing ;
- (3) Dalam hal dibentuk Badan Kerjasama, maka pengelolaan Keuangan dipertanggungjawabkan oleh Badan Kerjasama kepada Kepala Desa masing-masing dan Pihak Ketiga.

**BAB IX
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Pasal 11

Penyelesaian Perselisihan antar desa dan desa dengan pihak ketiga dilaksanakan secara musyawarah mufakat dengan mengikutsertakan BPD, dan dapat ditambah dari unsur lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat.

Pasal 12

- (1) Perselisihan kerjasama antar desa dalam satu Kecamatan difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat dan bersifat final ;
- (2) Perselisihan kerjasama antara desa pada Kecamatan yang berbeda dalam satu Kabupaten difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati bersifat final.

Pasal 13

- (1) Perselisihan kerjasama desa dengan pihak ketiga dalam satu kecamatan difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat ;
- (2) Perselisihan kerjasama desa dengan pihak ketiga pada Kecamatan yang berbeda dalam satu Kabupaten difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati ;

- (3) Apabila Pihak Ketiga tidak menerima penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat mengajukan penyelesaian kepengadilan.

BAB X
PERAN BUPATI, CAMAT DAN BPD DALAM
KERJASAMA ANTAR DESA
Pasal 14

- (1) Peran Bupati dan Camat :
- a. Memberikan rekomendasi dan pertimbangan atas usul kerjasama antar desa yang disampaikan oleh Pemerintah Desa ;
 - b. Mengadakan pengawasan terhadap kerjasama desa.
- (2) Peran BPD dalam Kerjasama Desa :
- a. Memberikan Persetujuan dan pertimbangan kepada Pemerintah desa terhadap rencana Kerjasama Desa;
 - b. Mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan kerjasama.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 15

Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Kerjasama Antar Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan/Keputusan Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di B a n t a e n g
Pada tanggal, 6 Nopember 2006

BUPATI BANTAENG,
Cap/ttd.
Drs. H. AZIKIN SOLTHAN, M.Si.

Diundangkan di Bantaeng
Pada tanggal 6 Nopember 2006

SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTAENG



Drs. H. MUH. IDRUS, M.Si

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2006 NOMOR 8



PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG

*PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 8 TAHUN 2006*

TENTANG

KERJASAMA DESA